



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT MARIANA

KANTOR CABANG PALEMBANG A. RIVAI dalam hal ini diwakili Zanzani selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mariana berkedudukan di Jalan Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30967 yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 Oktober 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0457763, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Ririn Ariyanto (2) Dina Megawati (3) Muhammad Arkaan Prima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4540/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. SUNYOTO**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur RT.002 RW.001 Kelurahan Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. SITI SUYANTI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur RT.002 RW.001 Kelurahan Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan tercatat dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

☒ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2020 (25-02-2020)

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☒ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK2002MC2W/8060/02/20 tanggal 25 Februari 2020;**

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar **Rp 200,000,000 (dua ratus juta rupiah)**

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Bulan Angsuran sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 25 Februari 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) Bulan angsuran masing-masing sebesar **Rp5,173,300,- (Lima Juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).**
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No.2515/SGI tanggal 30 Maret 1982** yang terletak di Desa Sungai Aren/Air Sugihan II Kecamatan Banyuasin I Kab Banyuasin dengan luas **10.000 m2** dan **SHM No.1902 Tanggal 07 Maret 1996** yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec Banyuasin I dengan luas **2.500 m2**
- Asli bukti **SHM No.2515/SGI tanggal 30 Maret 1982** yang terletak di Desa Sungai Aren/Air Sugihan II Kecamatan Banyuasin I Kab Banyuasin dengan luas **10.000 m2** dan **SHM No.1902 Tanggal 07 Maret 1996** yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sumber Makmur Kec Banyuasin I dengan luas 2.500 m² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK2002MC2W/8060/02/20 tanggal 25 Februari 2020 ;**
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.136,694,013,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga belas rupiah)**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. kerugian yang anda derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp111,281,900,-
 - Bunga :Rp25,412,113,-

Halaman 3 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total: Rp**136,694,013,-** (**serratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga belas rupiah**);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp.136,694,013,-** (**seratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga belas rupiah**).

e. Uraian lainnya (Jika ada): -

*Perbuatan Melawan Hukum

- a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?
- d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
- e. Berapa kerugian yang anda derita ?

f. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002MC2W/8060/02/20 tanggal 25 Februari 2020;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar **Rp 200,000,000,-** (**dua ratus juta rupiah**) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan angsuran sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 25 Februari 2020.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat **SHM No.2515/SGI tanggal 30 Maret 1982** yang terletak di Desa Sungai Aren/Air Sugihan II Kecamatan Banyuasin I Kab Banyuasin dengan luas **10.000 m2** dan **SHM No.1902 Tanggal 07 Maret 1996** yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec Banyuasin I dengan luas **2.500 m2**

Halaman 4 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti **SHM No.2515/SGL tanggal 30 Maret 1982** yang terletak di Desa Sungai Aren/Air Sugihan II Kecamatan Banyuasin I Kab Banyuasin dengan luas 10.000 m² dan **SHM No.1902 Tanggal 07 Maret 1996** yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec Banyuasin I dengan luas 2.500 m² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy SHM No.2515/SGL tanggal 30 Maret 1982 dan SHM No.1902 Tanggal 07 Maret 1996

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Surip.

4. Surat BRI Unit Mariana Nomor:

- 0057/SB/5740/Mei/2023 tgl 11 Mei 2023 Perihal Peringatan Tunggalan I
- 0127/SB/5740/Jun/2023 tgl 12 Juni 2023 Perihal Peringatan Tunggalan II
- 0139/SB/5740/Jun/2023 tgl 14 Juni 2023 Perihal Peringatan Tunggalan III
- B. 0002/KC-IV/MKR/06/2023 tgl 19 Juni 2023 Perihal Peringatan SOMASI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Asli Rekening Koran Pinjaman No.8060-01-002850-10-0 tanggal 05 Juli 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Asli Total Kewajiban Debitur an. Sunyoto

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah: **Rp. 136,694,013,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga belas rupiah)**

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 136,694,013,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga belas rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Surat SHM No.2515/SGI tanggal 30 Maret 1982 yang terletak di Desa Sungai Aren/Air Sugihan II Kecamatan Banyuasin I Kab Banyuasin dengan luas 10.000 m² dan SHM No.1902 Tanggal 07 Maret 1996 yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec Banyuasin I dengan luas 2.500 m² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.2515/SGL tanggal 30 Maret 1982 yang terletak di Desa Sungai Aren/Air Sugihan II Kecamatan Banyuasin I Kab Banyuasin dengan luas 10.000 m2 dan SHM No.1902 Tanggal 07 Maret 1996 yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec Banyuasin I dengan luas 2.500 m2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No.2515/SGL tanggal 30 Maret 1982 yang terletak di Desa Sungai Aren/Air Sugihan II Kecamatan Banyuasin I Kab Banyuasin dengan luas 10.000 m2 dan SHM No.1902 Tanggal 07 Maret 1996 yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec Banyuasin I dengan luas 2.500 m2 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui surat tercatat berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 23 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2024, Relas Panggilan Sidang tanggal 30 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 5 September 2024. Dan tidak datangnya Tergugat II bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya pada sidang hari Kamis tanggal 5 September 2024 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I tidak hadir meski pada sidang sebelumnya telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan tersebut namun Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan sederhana oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 11 September 2024, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap. Dimana pada persidangan tersebut Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb dengan dalil telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan hari Rabu tanggal 5 September 2024 dan Kamis tanggal 11 September 2024 Tergugat I tidak hadir maka Hakim menganggap Tergugat I melepaskan haknya dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat. Dan atas permohonan pencabutan perkara sebagaimana yang diajukan Penggugat menurut Hakim tidak memerlukan tanggapan dari Tergugat I. Dengan demikian tidak terdapat halangan bagi Penggugat atas permohonan pencabutan yang diajukannya sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 yang berbunyi *"gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb yang diajukan Penggugat tersebut menurut pendapat Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb dari register perkara perdata gugatan sederhana selanjutnya terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb dari Penggugat;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb dari Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Brendy Sutra, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Brendy Sutra, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	72.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pkb